



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 176 /PP/2006

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 169 /OT/2006 tanggal 28 Juni 2006 telah dibentuk Struktur Program Studi Pascasarjana dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik dipandang perlu mengangkat susunan Pengelola Program ;
 - bahwa dalam pasal 52 KEPMENDIKNAS RI Nomor 091/O/2004, telah diatur masa tugas Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun ;
 - bahwa keperluan butir a.b dan c diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 169/OT/2006, Tentang Pembentukan Struktur Program Studi Pascasarjana Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat pengelola Program Pascasarjana Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

- Kedua : Pengelola Program Pascasarjana dictum pertama dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Juli 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.


1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Para Ketua Lembaga Universitas Mulawarman ;
7. Para Ketua Program Pascasarjana Universitas Mulawarman
8. Ketua UPT. Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman ;
9. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 176 /PP/2006 tanggal 1 Juli 2006
Tentang : Susunan Pengelola Program Pascasarjana Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Koordinator Program : Pembantu Rektor I Unmul
Penasehat Umum : 1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Pembantu Rektor III Unmul
3. Pembantu Rektor IV Unmul
Penasehat Akademik : 1. Prof.Dr.Ir. Slamet Mulyono, M.Agr.
2. Prof.Dra. Hj. Suwinah Alwy. AS.
3. Prof.Drs.H. A. Waris.
4. Prof.Dr.Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.
Direktur : Prof.Dr.Ir.H. Abubakar M. Lahji, M.Agr
Wakil Direktur 1.
Bid. Akademik & Penelitian : Prof.Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.
Wakil Direktur 2.
Bid. Adm. & Keuangan : Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Juli 2006

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr
NIP. 130 369 027